



2021.41

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpn (061) 8910389

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 421.9 - 0001/PNF/DPMP2TSP/2021 TENTANG IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca**
1. Surat permohonan "KB JANGTA RAS" nomor : 04/PAUD/JMX/2020, tanggal 25 November 2021 perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL "KB JANGTA RAS" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor: 421.9/5150.11/2020 Tanggal 22 Desember 2020
- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;
 2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- Meningat**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019

MENUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | 1. LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JANGTA RAS |
| 2. Nama PAUD | 2. KB JANGTA RAS |
| 3. Jenis Satuan PAUD | 3. KELOMPOK BERMALIN (KB) |
| 4. Tahun Berdiri | 4. 2020 |
| 5. Nama penyelenggara | 5. LAILA ISNANI |
| 6. Nama Pengelola | 6. LAILA ISNANI |
| 7. Alamat Satuan PAUD | 7. DUSUN II CANGKULAN DESA KAPERAS LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA |

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat c.d. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/layanan atau penyelenggara lainnya
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT
Pada Tanggal : 10 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LANGKAT

IKHSAN ARIJUNA S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/ 5150 .III/2020

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD KB JANGTA RAS Nomor : 04/PAUD/JR/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: KB JANGTA RAS
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Npsn	: -
Alamat Satuan PAUD	: Dusun II Cangkulan Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 081377102275
Tahun Berdiri	: 2020
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jangta Ras
Nama Penyelenggara	: Laila Isnani
Nama Pengelola	: Laila Isnani

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

